

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi bertambah seiring perkembangan zaman di mana banyak memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki beberapa macam antara lain adalah teknologi komunikasi yang mana masyarakat banyak menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi dengan orang-orang diseluruh dunia hanya dengan melalui telepon seluler, begitu juga dengan media sosial, masyarakat banyak menggunakan media sosial untuk berbagai macam hal antara lain sebagai komunikasi dengan banyak orang, sebagai sumber informasi-infomasi aktual yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Media sosial juga menyediakan ruang untuk berbagai jenis pengetahuan dan juga pengalaman, promosi pemasaran, hiburan, kreativitas, pendukung sosial dan kemanusiaan, akses untuk mencari pekerjaan, partisipasi politik, pengembangan hubungan professional, dan juga membuka peluang bisnis¹.

Dalam media sosial terdapat berbagai hal yang dapat diakses salah satunya adalah musik, musik merupakan hal yang sangat umum dalam media sosial. Musik dapat dipergunakan untuk didengar, dipedengarkan, dipertunjukkan, dan juga disebar. Salah satu media untuk menyebarkan

¹ Kompas, "10 Manfaat Media Sosial"
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/12/25/090000769/10-manfaat-media-sosial?page=all>,
tanggal akses 5 Januari 2024

lagu tersebut adalah melalui media sosial seperti *Instagram*, *Spotify*, *JooX*, *Apple Music*, *Resso*, dan juga *Youtube* yang mana ini membawa dampak positif yang memudahkan masyarakat untuk mengakses lagu tersebut menjadi mudah dan cepat. Namun adanya dampak positif dalam hal tersebut ada juga dampak negatif yang muncul salah satunya adalah dengan adanya media sosial ini masyarakat banyak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, seperti melakukan penggandaan lagu yang diupload di media sosial yang bertujuan mendapatkan manfaat komersial sehingga dapat menguntungkan penggunaannya. Media sosial yang paling banyak memperoleh komersial atau keuntungan adalah media sosial *Youtube* dengan total 139 juta pengguna aktif (50.4%)².

Media sosial *Youtube* adalah platform internet dengan berbagai video daring yang didirikan pada tahun 2005 oleh Chand Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Menurut Sianipar, *Youtube* merupakan sebuah basis data yang berisi konten video yang paling populer di media sosial dengan penyedia beragam informasi.³ Situs *Youtube* ini dapat memberikan akses kepada pengguna untuk menunggah, menonton, dan berinteraksi dengan berbagai video seperti video *music*, *vlog*, tutorial, hiburan, berita, acara TV dan lain sebagainya. Pengguna *Youtube* juga dapat berinteraksi dengan

² Slice, “{Edisi 2023} Statistic Pengguna Media Sosial Indonesia Terbaru” <https://www.blog.slice.id/blog/edisi-2023-statistik-pengguna-media-sosial-terbaru>, tanggal akses 3 januari 2024.

³ Fransiska Timoria Somasir, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka dan Purwadi Eka Tjahjono, “Efektivitas *Youtube* Sebagai Pembelajaran Mahasiswa (Studi Kasus Difakultas FISIP Universitas Bengkulu)” *Record And Library Journal*, Volume 4 Nomor 2, 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, hlm 86.

content creator melalui *like*, komentar dan berlangganan saluran. Selain itu *Youtube* juga bisa menghasilkan pendapatan bagi pengguna melalui iklan yang ditampilkan, dengan iklan tersebut *Youtube* dapat menargetkan penonton yang relevan dan menumbuhkan bisnis serta merek lainnya⁴. Media sosial *Youtube* mempunyai berbagai macam video yang beragam salah satu yang sedang populer sekarang adalah *cover* lagu atau *cover version*⁵.

Cover lagu atau *cover version* adalah *the second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer* atau bisa diterjemahkan versi kedua dari sebuah lagu yang dibawakan oleh pihak lain selain sang pencipta⁶. Di Indonesia *cover* lagu merupakan hal yang sangat umum dan banyak dilakukan masyarakat atau orang saat ini. *Cover* lagu juga diartikan menyanyikan ulang lagu dari artis atau penyanyi terkenal dengan tidak mengubah lirik serta lagu aslinya⁷.

Menurut Prato yang mengutip Pareles dan Romanowski menjelaskan bahwa *cover* lagu adalah suatu kegiatan yang menampilkan sebuah karya

⁴ Komitmen *youtube*, “Pembagian Hasil”, https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/sharing-revenue/, tanggal akses 7 Januari 2024.

⁵ Pakar, “10 jenis video populer di *youtube* yang banyak ditonton orang Indonesia” <https://pakar.co.id/social-media-marketing-artikel/10-jenis-video-populer-di-youtube-yang-banyak-ditonton-orang-indonesia/>, tanggal akses 5 Januari 2024.

⁶ Fatimah Nurul Aini dan Indriani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm 113

⁷ Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di *Youtube*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, volume 6 nomor 4 : 508-520, 2017, Universitas Udayana, Bali, hlm 511.

seni musik pada orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta. Kemudian dalam pembuatan *cover* lagu tersebut tidak hanya menampilkan karya, melainkan juga dengan adaptasi pada karya musik yang di-*cover*⁸. Berdasarkan pengertian tersebut, *cover* lagu merupakan suatu karya musik yang meliputi modifikasi, mengaransemen, pengurangan, penambahan, penafsiran yang kemudian dipertunjukkan dalam bentuk karya musik. Sehingga dalam karya musik berbentuk *cover* lagu tersebut saling bersangkutan dengan hak moral pencipta yang mana berkaitan dengan hak mempertahankan integritas ciptaannya dan hak ekonomis pencipta untuk mempertunjukkan dan mengkomunikasikan karya musik ciptaannya pada khalayak ramai⁹.

Seiring berkembangnya di Indonesia, masyarakat banyak mendaur ulang lagu dengan berbagai macam bentuk seperti mengubah lirik, nada, bahasa yang ada pada lagu tersebut. Hal ini menjadikan karya cipta lagu yang berbeda dengan aslinya. Di sisi lain, banyak orang yang melakukan penggandaan ulang karya cipta orang lain atau *cover* lagu dengan bebas tanpa izin dari pencipta. Media sosial *Youtube* memberikan peraturan di mana pencipta tidak diperbolehkan untuk meng-*upload* video yang bukan karyanya atau menggunakan karya berhak cipta milik orang lain tanpa

⁸ Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial" Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, Januari 2023, Universitas Indonesia, Depok, Hlm 308.

⁹ *Loc. Cit.*

memperoleh izin yang diperlukan¹⁰. Beberapa *content creator Youtube* yang melakukan *cover* lagu sebagai karya yang diunggah di *Youtube* antara lain adalah Felix Official dengan 5,33 juta *subscribers*, Nabila Suaka dengan 5,2 juta *subscribers*¹¹.

Dalam UUHC menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak ekonomi terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang mana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi antara lain : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasi, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa yang mempunyai hak ekonomi hanya pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam membuat *cover* lagu,

¹⁰ Aturan dan Kebijakan *Youtube*, “Aturan Hak Cipta”, https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview , tanggal akses 7 Januari 2024.

¹¹ Suriyadi, “Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Lagu Yang Terdaftar Oleh Konten Creator Youtube” *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 2, 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar Hlm 37.

masyarakat tidak mementingkan tentang peraturan tersebut, masyarakat banyak melakukan modifikasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen ciptaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) diatas, yang membuat karya cipta tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pembuat *cover* lagu. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “*setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.*” Hal ini berarti masyarakat telah mengingkari hak ekonomi pencipta dalam melakukan melakukan penggandaan karya cipta atau *cover* lagu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin dari sang pencipta¹².

Di sisi lain terdapat prinsip *fair use/fair dealing* atau dengan kata lain penggunaan secara wajar. menurut Thomas G. Field Jr adalah *fair use is one of the most important, and least clear cut, limits of copyright. It permits some use of other's works even without approval.*¹³ Atau bisa diterjemahkan prinsip *fair use* adalah memperbolehkan penggunaan secara terbatas atau terhadap karya yang dilindungi hak cipta tanpa memerlukan izin dari pemegang hak cipta. *Fair use/fair dealing* memiliki istilah yang berbeda di setiap negara, penggunaan *fair dealing* digunakan di Inggris (U.K) dan negara-negara yang menggunakan aturan-aturan hukum tertulis dalam sistematika hukumnya (*civil law system*), sedangkan *fair use*

¹² Fatimah, *Op. Cit.*, hlm 113

¹³ *Loc. Cit.*

digunakan di Amerika Serikat¹⁴. Sedangkan di Indonesia *fair use/fair dealing* disebut dengan kepentingan yang wajar, diatur dalam UUHC dalam BAB VI tentang pembatasan hak cipta pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49.

Prinsip *fair use* merupakan sebuah norma pembatasan dan pengecualian hak eksklusif pencipta yang memiliki tujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta¹⁵. Dalam prinsip *fair use* juga telah ditetapkan mengenai pembatasan dan pengecualian dalam hak eksklusif pencipta atau pemegng hak cipta didalam pasal 43 huruf d UUHC yang disebutkan bahwa :

“perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila dalam pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

sehingga *cover* lagu di media sosial dapat dikatakan bukan pelanggaran hak cipta dalam batasan tertentu¹⁶. Akan tetapi banyak masyarakat sekarang yang membuat *cover* lagu/*cover version* dengan tujuan komersial di media sosial terutama di media sosial *Youtube*. Hal ini berarti orang lain bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

¹⁴ *Ibid*, 121.

¹⁵ Tetsuya Haikal Arifin dan Yozandiego Arwirashakeh Soemantri, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair use*” Volume 1 Nomor 1, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 5.

¹⁶ *Loc. Cit.*

Seperti halnya pada lagu yang sedang populer sekarang salah satunya adalah lagu “Lamunan” yang mana lagu ini diciptakan oleh Wahyu Fajar Giri Atau Disebut Wahyu F Giri pada tanggal 29 Januari 2024 dipublikasikan melalui akun *Youtube* nya sendiri yang Bernama WAhyuFgiri dengan judul “Lamunan – Wahyu F Giri (Official Music Video)” dengan jumlah penonton 3,6 juta penonton¹⁷. Lagu “Lamunan” tersebut di *cover* oleh banyak orang, seperti Denny Caknan, Happy Asmara, Gilga Syahid sampai Niken Salindry. Masing-masing meng-*cover* lagu “Lamunan” tersebut dengan versi mereka yang kemudian di-*upload* di media sosial *Youtube*, bahkan lagu yang mereka *cover* tersebut lebih banyak penontonya dari pada penyanyi aslinya. *Cover* lagu yang dilakukan tersebut otomatis bersifat komersial atau memiliki manfaat ekonomi bagi pembuat *cover* lagu tersebut, selain karena mereka merupakan seorang penyanyi yang sering mengunggah karyanya di media sosial *Youtube*, mereka juga sering mengadakan konser diberbagai daerah sehingga karena hal itu mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari berbagai sumber.

Seperti halnya contoh lain adalah karya dari Awwalur Rizqi Al-Firori atau dikenal sebagai Alffy Rev yaitu “Wonderland Indonesia” yang dirilis pada tanggal 17 agustus 2021 bersama Novia Bachmid di unggah di akun *Youtube* nya yang bernama Alffy Rev yang sekarang mencapai 57 juta

¹⁷ RRI, “Lirik Dan Terjemahan Lagu Lamunan Duet Shinta Arsinta Dan Arya Galih”, <https://www.rri.co.id/surakarta/hiburan/574881/lirik-dan-terjemahan-lagu-Lamunan-duet-shinta-arsinta-dan-arya-galih#:~:text=Lagu%20berjudul%20Lamunan%20merupakan%20karya,diunggah%20pada%2029%20Januari%202024.>, tanggal akses 7 April 2024

penonton. Lagu Wonderland Indonesia ini diterbitkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang mana karya ini disajikan dengan sepuluh berbagai lagu antara lain ; Paris Barantai (Kalimantan Selatan), Si Patokaan (Sulawesi Utara), Sajojo (Papua), Janger (Bali), Anak Kambing Saya (NTT) Manuk Dadali (Jawa Barat), Tak Lelo Lelo Ledung (Jawa Tengah), Kampung Nan Jauh di Mato (Sumatera Barat), Soleram (Riau) dan Bagimu Negeri)¹⁸. Lagu ini merupakan sebuah karya yang menceritakan tentang Indonesia yang memiliki kekayaan yang melimpah dengan berbagai keragaman mulai lagu daerah, alat musik daerah, pakaian hingga rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia¹⁹. Dalam karya yang diciptakan tersebut terdapat berbagai macam lagu daerah dan lagu nasional yang digabungkan menjadi satu, apakah hal ini termasuk dalam melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian ini karena masih banyak masyarakat yang mengacuhkan betapa pentingnya peraturan tentang hak cipta dan juga peneliti tertarik untuk meneliti *cover* lagu / *cover version* yang sering terjadi di Indonesia tentang bagaimana penerapan prinsip *fair use* dalam *cover* lagu / *cover version*

¹⁸ Tribunatim, “Lirik 9 Lagu Daerah Yang Ada Di Wonderland Indonesia Alffy Rev Ft Novia Bachmid, Trending Youtube”, <https://jatim.tribunnews.com/2021/08/25/lirik-9-lagu-daerah-yang-ada-di-wonderland-indonesia-alfy-rev-ft-novia-bachmid-trending-youtube?page=2>, tanggal akses 17 mei 2024

¹⁹ Kompasiana, “Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Melalui Lagu “Wonderland Indonesia”” <https://www.kompasiana.com/dellaoktavia45497/636efa7c08a8b52d997dbc22/menumbuhkan-rasa-nasionalisme-melalui-lagu-wonderland-indonesia#:~:text=Wonderland%20Indonesia%20sendiri%20menceritakan%20tentang,da,ri%20berbagai%20provinsi%20di%20Indonesia.>, tanggal akses 16 Mei 2024

menurut UUHC. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Fair use* Terhadap *Cover* Lagu di Media Sosial *Youtube* Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penulisan ini dapat disimpulkan sebagai rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Fair use* terhadap *cover* lagu (*cover version*) di media sosial *Youtube* menurut UUHC?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas lagu yang di *cover* di *Youtube* tanpa izin pemegang hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Fair use* terhadap *cover* lagu di media sosial *Youtube* menurut UUHC.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas lagu yang di-*cover* di *Youtube* tanpa izin pemegang hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Berkenaan dengan kegunaan penelitian, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata dan juga dapat menambah khazanah dalam bidang prinsip *fair use* terhadap *cover* lagu di media sosial menurut UUHC.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan penyempurnaan dalam masalah-masalah hukum dan juga dapat memberikan gagasan pengetahuan dalam permasalahan yang terkait dalam penulisan ini yaitu ;

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemahaman dan juga wawasan ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip *fair use* terhadap *cover* lagu di media sosial *Youtube* menurut UUHC.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemahaman mengenai penerapan prinsip *fair use* terhadap *cover* lagu di media sosial *Youtube* menurut UUHC.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai manfaat dan juga tanggapan mengenai penerapan prinsip *fair use* terhadap *cover* lagu di media sosial *Youtube* menurut undang-undang hak cipta.

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gagasan pengetahuan dan juga dapat menjadikan bahan kepustakaan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memudahkan pembahasan supaya dapat diuraikan dengan baik dan benar, serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai. Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan beberapa hal yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tujuan Pustaka, bab ini menguraikan tentang tinjauan Pustaka sebagai landasan teoritis dalam melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini. Setiap metode yang digunakan diberikan uraian mengenai pengertian, alasan, argumentasi serta uraian bagaimana operasionalisasinya. Metode penelitian ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan dan membahas tentang penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang

penerapan prinsip *fair use* terhadap *cover* lagu di media sosial *youtube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang diteliti pada skripsi ini.

